



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan tentang Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 340);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 4).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 343).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.
5. Laporan Realisasi Anggaran adalah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
8. Laporan Operasional yang selanjutnya di singkat LO adalah ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
9. Laporan Arus Kas adalah informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
10. Laporan Perubahan Ekuitas adalah informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.
12. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode laporan.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	3.352.368.857.825,30	
b. Belanja	Rp	3.450.040.247.082,16	
Surplus/Defisit			(Rp 97.671.389.256,86)
c. Pembiayaan			
1) Penerimaan	Rp	372.245.667.822,04	
2) Pengeluaran	Rp	0,00	
Pembiayaan Netto			Rp 372.245.667.822,04
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			Rp 274.574.278.565,18

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Selisih kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp49.954.098.152,70 (Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Sen) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 3.402.322.955.978,00 |
| 2. Realisasi pendapatan | Rp | 3.352.368.857.825,30 |
| Selisih kurang | (Rp | 49.954.098.152,70) |
- b. Selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp321.271.612.634,84 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Empat Sen) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 3.771.311.859.717,00 |
| 2. Realisasi belanja | Rp | 3.450.040.247.082,16 |
| Selisih kurang | (Rp | 321.271.612.634,84) |
- c. Selisih anggaran defisit dengan realisasi surplus sejumlah Rp271.317.514.482,14 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Empat Belas Sen) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|-----|---------------------|
| 1. Anggaran defisit setelah perubahan | (Rp | 368.988.903.739,00) |
| 2. Realisasi surplus | Rp | 97.671.389.256,86 |
| Selisih lebih | Rp | 271.317.514.482,14 |

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,04 (Empat Sen) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 372.245.667.822,00 |
| 2. Realisasi penerimaan pembiayaan | Rp | 372.245.667.822,04 |
| Selisih lebih | Rp | 0,04 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp3.256.764.083,00) (Minus Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | (Rp | 3.256.764.083,00) |
| 2. Realisasi pengeluaran pembiayaan | Rp | 0,00 |
| Selisih kurang | (Rp | 3.256.764.083,00) |
- f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp3.256.764.083,04 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah Empat Sen) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 368.988.903.739,00 |
| 2. Realisasi pembiayaan netto | Rp | 372.245.667.822,04 |
| Selisih lebih | Rp | 3.256.764.083,04 |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	372.245.667.822,04
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	(Rp	372.245.667.822,04)
c. SILPA	Rp	274.574.278.565,18
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	274.574.278.565,18

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp	4.518.700.225.390,95
b. Jumlah kewajiban	Rp	27.637.603.124,14
c. Jumlah ekuitas	Rp	4.491.062.622.266,81

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.	Pendapatan – LO	Rp	3.302.491.896.210,84	
b.	Beban	Rp	2.959.583.716.264,19	
	Surplus dari Operasi	Rp	342.908.179.946,65	
c.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp	3.892.582.163,20)	
	Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	339.015.597.783,45	
d.	Pos Luar Biasa	(Rp	9.935.424.996,00)	
	Surplus – LO	Rp	329.080.172.787,45	

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021	Rp	372.253.088.153,04	
b.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	377.776.442.421,85	
c.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(Rp	475.447.831.678,71)	
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00	
e.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(Rp	7.420.331,00)	
f.	Saldo Kas	Rp	274.574.278.565,18	
g.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00	
h.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00	
i.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022	Rp	274.574.278.565,18	

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp	4.298.054.380.679,57	
b.	Surplus – LO	Rp	329.080.172.787,45	
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	(Rp	136.071.931.200,21)	
d.	Ekuitas Akhir	Rp	4.491.062.622.266,81	

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sesuai Pasal 2 ayat (2) terdiri dari Laporan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PT. Jalan Tol dan PT. BPR Mina Mandiri.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd

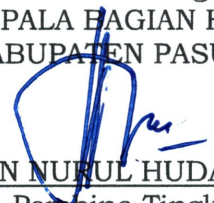
M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PASURUAN


ALFAN NURUL HUDA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670522 199302 100 2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 1
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 96-1/2023

- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PASURUAN



ALFAN NURUL HUDA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670522 199302 100 2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 1
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 96-1/2023

- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd

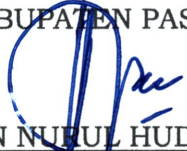
M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PASURUAN


ALFAN NURUL HUDA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670522 199302 100 2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 1
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 96-1/2023